



ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM PERIZINAN DI INDONESIA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION

Ahmad Hafidz, Nicholas Herta Prasetyo, Helmina Zahrotul Jannah

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: ahmadhafidz1503@students.unnes.ac.id

Abstrak

Perizinan usaha adalah proses pendaftaran kegiatan usaha oleh pelaku usaha untuk memulai dan mengembangkan usahanya. Pemerintah telah memperkenalkan Online Single Submission (OSS) sebagai solusi baru untuk mempermudah dan mempercepat pelaku usaha dalam memperoleh izin usaha. OSS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, di mana Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas mengurus urusan pemerintah bagian penanaman modal. Melalui OSS, semua layanan yang terkait dengan perizinan diintegrasikan menjadi satu. Penerapan OSS telah meningkatkan efektivitas layanan perizinan, seiring dengan peningkatan ekonomi Indonesia. Selain itu, waktu yang dibutuhkan OSS untuk menerbitkan izin usaha hanya 2-3 hari, yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan lebih lama. Berbagai tujuan penerapan OSS dalam proses perizinan telah tercapai. Namun, masih ada kendala dan tantangan dalam penerapan sistem OSS yang perlu diatasi.

Kata Kunci: Yuridis, Perizinan, OSS, Efektivitas

Abstract

Business Licensing is the registration of business activities carried out by business actors to initiate and develop their business activities. Online Single Submission (OSS) is a new breakthrough from the government which is used to simplify and speed up business processes to obtain business licenses. OSS is regulated in Government Regulation Number 24 of 2018. According to article 1 paragraph 10 of PP Number 24 of 2018 OSS Institutions are non-ministerial government agencies tasked with managing government affairs in the investment section, based on this PP all services related to licensing are integrated through the System Online Single Submission (OSS). OSS is considered to have increased the effectiveness of licensing services based on the increase in the Indonesian economy brought about by OSS, the short time needed for OSS to issue business licenses which only takes 2-3 days which initially took a week to months and the achievement of various objectives from the implementation of OSS in licensing process. Behind the positive side, the OSS system still has various obstacles and challenges in its implementation.

Keywords: Juridical, Licensing, OSS, Effectiveness

PENDAHULUAN

Bentuk negara kesatuan termaktub dalam UUD Republik Indonesia 1945, memberikan jaminan perizinan oleh para perintis usaha yang ada di Indonesia. Jaminan perizinan bagi pengusaha atau investor ini perlu adanya dalam rangka mempercepat dan meningkatkan penanaman modal serta berusaha untuk



pembangunan perekonomian nasional yang berkelanjutan. Penerbitan perizinan berusaha ini dilakukan oleh instansi, kementerian dan pemerintahan untuk merintis, menjalankan, dan mengembangkan kegiatan usaha. Sektor dalam perizinan dan non perizinan adalah suatu hal yang kerap kali dikeluhkan oleh masyarakat dan investor selama ini. Mulai dari system pengurusannya yang lambat terkait pelayanannya dan terkesan rumit, serta kurang terjaminnya keamanan dalam berinvestasi. Maka dari itu perlu dilaksanakan perombakan kembali pada sistem layanan dan peraturan dalam sistem pemberian perizinan berusaha terutama pada PTSP sebagai Lembaga yang bertugas dalam memberi kemudahan dan kecepatan pelayanan publik terkait masalah kepengurusan izin dan diluar kepengurusan izin usaha kepada masyarakat.

Penataan Kembali pelayanan PTSP ini dilakukan untuk menyempurnakan dan menambah efektivitas, daya guna, dan taraf atau mutu pelayanan publik, serta mendukung perkembangan ekonomi dan investasi di Indonesia. Diberikannya sistem pelayanan perizinan berusaha yang berkekuatan hukum secara daring merupakan aspek substansial yang perlu dilakukan . Hal ini dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS).¹

Hal ini mengingat pada regulasi UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang dijelaskan dalam pasal 5 salah satu pelayanan administratif adalah pelayanan dalam sektor perizinan, maka dalam pelayanan mengurus suatu perizinan harus sesuai dengan asas umum pemerintahan sesuai yang dijelaskan dalam UU No 25 Tahun 2009 pasal (3). Ditengah keterbatasan pelayanan perizinan, pemerintah meningkatkan efisiensi dalam pelayanan perizinan yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, PP tersebut disahkan pada 2 Agustus 2018. Menurut pasal 1 ayat 10 PP Nomor 24 Tahun 2018 Lembaga OSS adalah Lembaga pemerintahan non kementerian yang bertugas dalam mengurus urusan pemerintah bagian penanaman modal, berdasarkan PP tersebut semua pelayanan yang berkaitan dengan perizinan dijadikan satu terintegritas melalui Sistem Online Single Submission (OSS) diadakannya kebijakan tersebut pemerintah berusaha mewujudkan dalam mengurus perizinan dan non perizinan agar lebih efisien, cepat, mudah, murah serta terjangkau sesuai dengan pasal 2 Perpres No 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang isinya tentang tujuan dan prinsip dari PTSP itu sendiri.

OSS merupakan inovasi baru dari pemerintah dalam bidang teknologi informasi dengan tujuan mengintegrasikan perizinan di tingkat daerah dan pusat, sesuai dengan amanat Perpres Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Dalam melakukan perizinan terdapat tahap tahap yang harus dilakukan dalam pelaksanaan perizinan berusaha yang diatur dalam PP nomor 24 tahun 2018 pasal 20 yaitu tentang pelaksanaan perizinan berusaha, didalamnya memuat penjelasan dari masing masing Langkah yang harus dilakukan mulai dari

¹ Pemerintah Republik Indonesia, "PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik," 2018.



pendaftaran sampai pengawasan Tujuan pembuatan sistem OSS adalah untuk memudahkan dan mempercepat proses perizinan bagi masyarakat dan investor. Oleh karena itu, sistem OSS harus tersedia 24 jam agar dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Selain itu, sistem juga harus memiliki perangkat cadangan yang beroperasi secara terus-menerus untuk memastikan kelangsungan operasionalnya.

OSS diterapkan agar perizinan dapat diurus secara online dan memudahkan masyarakat untuk memperoleh perizinan serta mendorong agar lebih banyak wirausaha baru. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Oktober 2021, lebih dari 6.5 juta pelaku usaha telah melakukan registrasi dan lebih dari 4 juta izin usaha telah dikeluarkan di system OSS sejak setahun peluncurannya. Data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan salah satu keunggulan dari system OSS yaitu waktu pengajuan izin melalui system OSS rata-rata memerlukan waktu sekitar 2-3 hari, sedangkan pengajuan secara offline bisa memerlukan waktu berminggu-minggu sampai berbulan bulan. Tidak hanya itu saja, pengusaha pembuatan pupuk organik, Yusuf Soplan berpendapat bahwa ketika ia membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) hanya memerlukan waktu kurang dari 10 menit saja. Yusuf Soplan juga berpendapat bahwa sistem perizinan lebih terjangkau dan mudah².

Sistem OSS ini terbilang baru diterapkan dalam kepengurusan perizinan di Indonesia, yang sebelumnya dalam pengurusan perizinan di Indonesia dilakukan melalui satu pintu. Menurut KPPOD, OSS memiliki kekurangan dalam fitur menentukan lokasi usaha yang belum sesuai dengan RTRW dan ketersediaan RDTR. KPPOD juga menemukan bahwa mayoritas daerah masih mengalami kesulitan dalam menerapkan OSS.³ KPPOD juga berpendapat bahwa kualitas Sumber Daya Manusia dalam melakukan adaptasi masih terbilang minim dikarenakan peralihan perizinan pada sistem digital serta pemerataan infrastruktur digital yang dinilai masih kurang.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan penelitian Pustaka (library research) untuk memperoleh data data seperti dokumen hukum seperti perundang undangan, artikel, makalah dan buku buku yang berkaitan. Tahap awal yang dilakukan ialah mengidentifikasi dan analisis apa dan bagaimana masalah yang dikaji atas tulisan ini. Tahap selanjutnya dengan mengkaji beberapa sumber literatur, peraturan perundang-undangan, serta data dokumentasi yang dibutuhkan guna menemukan solusi atas masalah apa yang dikaji.

² Dany Saputra, "Lagi, Pengamat Soroti Masalah Penerapan Sistem Perizinan Berusaha OSS-RBA," *Bisnis.com*, 2021.

³ Fitri Novia Heriani, "Sejumlah Hambatan yang Perlu Disempurnakan dalam OSS," *hukumonline.com*, 2019.



Tahap terakhir perlu adanya untuk menarik benang merah atas persoalan dan solusi yang dapat ditawarkan. Disini penulis tidak melakukan penelitian lapangan untuk mendapat data data yang diperlukan. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan data.

PEMBAHASAN (HASIL PENELITIAN) DAN ANALISIS

Ketentuan Yuridis Mengenai Sistem Perizinan di Indonesia Melalui Online Single Submission

Perizinan berusaha adalah pendaftaran kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk merintis serta mengembangkan kegiatan usahanya yang perizinannya diterbitkan oleh kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah dalam bentuk persetujuan pada surat atau keputusan atau pemenuhan persyaratan yang berkekuatan hukum. Sektor perizinan dan non perizinan merupakan salah satu sektor yang seringkali dikeluhkan oleh masyarakat dan investor. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia pada dewasa ini, memberikan peranan penting dalam berbagai sektor kegiatan masyarakat, termasuk dalam sektor perizinan. Pemanfaatan teknologi informasi dengan penggunaan jaringan internet pada pendaftaran perizinan dan perizinan berusaha merupakan salah satu wujud pemerintah untuk mencapai misi good governance dengan pelaksanaan electronic government atau e-government. Pendaftaran berusaha terintegrasi secara elektronik yang dinamakan Online Single Submission atau selanjutnya disingkat OSS⁴.

PP no 5 tahun 2021 mengategorikan sektor bisnis berdasarkan tingkat risiko yang dihitung oleh OSS. Ada tiga kategori risiko: rendah, menengah, dan tinggi. Untuk mendaftar di sistem OSS, pelaku usaha harus mengisi formulir dan memberikan data, setelah itu mereka akan diberikan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB ini diperlukan untuk memperoleh izin dari OSS. Lembaga OSS harus memperhitungkan tingkat risiko, ketentuan bidang usaha penanaman modal, dan minimum investasi untuk menerbitkan NIB. NIB berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan, dan pelaku usaha yang melakukan impor atau ekspor harus memiliki Angka Pengenal Impor dan akses kepabeanan⁵.

Lembaga OSS memiliki fungsi utama sebagai sarana pengajuan permohonan serta pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem elektronik secara terintegrasi untuk data antar instansi terkait dalam satu lembaga⁶. Regulasi terkait Lembaga OSS dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diatur pada Peraturan

⁴ Indonesia, "PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik."

⁵ Maria Resta Erlina dan Wahyu Krisnanto, "Peranan Asas Hukum Dalam Mewujudkan Tujuan Perizinan Berusaha Melalui Pengaturan Online Single Submission," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 93-103, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.676>.

⁶ Adithya Syahfitra, "FUNGSI PELAYANAN PERIZINAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN YANG CEPAT (STUDI DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG) SINGLE ONLINE SYSTEM LICENSE SERVICE FUNCTION SUBMISSION," n.d.



Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaga OSS bertujuan untuk percepatan serta kemudahan dalam mengurus proses perizinan usaha di Indonesia melalui sistem OSS. Selain itu, OSS juga diatur dalam konstitusional Indonesia, pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang secara detail menjelaskan terkait tata cara penggunaan dan pelaksanaan OSS, serta peranan dan tanggung jawab atas tiap-tiap pihak yang berkaitan dalam sistem OSS.

Organisasi OSS ialah sebuah lembaga yang berdiri independen dari kementerian dan memiliki tanggung jawab untuk mengelola sistem perizinan secara terintegrasi melalui media elektronik. Pasal 94 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 telah mengatur tugas dan wewenang lembaga ini, di antaranya adalah menerbitkan izin usaha dengan menggunakan sistem OSS, menetapkan kebijakan perizinan perusahaan melalui sistem OSS, menyusun panduan pelaksanaan penerbitan perizinan dengan sistem OSS, dan memelihara serta memperbaiki sistem OSS. Di samping itu, organisasi OSS juga menjalin kerjasama dengan pihak eksternal untuk memperbaiki, mengelola, dan mengimplementasikan sistem OSS⁷.

Secara garis besar wewenang dari lembaga OSS adalah mengelola dan mengembangkan sistem OSS, berdasarkan pasal 94 ayat (2) lembaga OSS tersebut melaksanakan kewenangannya dengan mengkoordinasikan dengan menteri, gubernur, pimpinan lembaga dan bupati atau walikota. Sementara itu sistem OSS sendiri memiliki tugas dan wewenangnya sendiri yaitu:

- 1) Menerima permohonan perizinan berusaha dari pelaku usaha secara daring
- 2) Pelaksanaan perizinan berusaha secara daring
- 3) Mengolah data dan informasi terkait perizinan yang berasal dari pelaku usaha atau pemerintahan secara daring
- 4) Mengintegritaskan perizinan menjadi satu dalam sistem daring
- 5) Menerbitkan izin usaha

OSS ditujukan untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat dan investor dalam mengurus perizinan berusaha, dengan ini pemerintah dapat menarik investor dari Indonesia maupun dari luar Indonesia atau luar negeri untuk menaruh modal usahanya di negara Indonesiadikarenakan fasilitas yang disediakan terkait kepengurusan perizinan dipermudah, dipercepat dan diintegritaskan menjadi satu sistem yaitu OSS dengan kata lain dalam mengurus perizinan sistem OSS menyederhanakan sistem perizinan yang ada di Indonesia. Dalam UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menjadi standar tolak ukur pedoman penyelenggaraan pelayanan publik adalah mudah cepat dan terjangkau, sehingga tujuan dari OSS ini sudah melakukan amanat dari UU no 25 tahun 2009 terkait standar penyelenggara pemenuhan kebutuhan publik, mulai dari cepat dikarenakan dalam pengurusan perizinan bisa dilakukan secara daring yang

⁷ Indonesia, "PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik."



membuat sistem ini efisien dapat digunakan kapan saja dan dimana saja⁸. Namun, dalam pengimplementasiannya OSS harus menjamin terkait keamanan dan keselamatan dari penggunaannya, yang dimaksud dalam keamanan adalah keamanan akan data yang diberikan oleh pengguna OSS sesuai yang diamanatkan pada Undang Undang no 25 tahun 2009 pasal 21 tentang komponen standar pelayanan publik serta pasal 34 yang menyebutkan bahwa penyelenggara pelayanan publik tidak diperbolehkan membocorkan data atau dokumen dan wajib dirahasiakan. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 pasal 83 telah diatur terkait pengawasan yang dilakukan oleh menteri, pimpinan lembaga dan bupati atau wali kota terkait pelaksanaan perizinan berusaha dan jika melanggar atau tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan benar maka akan dikenai hukuman atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Efektivitas Penerapan Sistem Perizinan Melalui Online Single Submission

Sistem pendaftaran perizinan dan perizinan berusaha elektronik secara terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS) yang telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2018 secara keseluruhan memberikan kemudahan dan efektivitas pada proses pengajuan pendaftaran perizinan dan perizinan berusaha. Sistem perizinan berusaha melalui OSS telah membawa perubahan signifikan di Indonesia, yang sebelumnya dianggap rumit, lama, dan merepotkan. Sistem OSS membawa terobosan-terobosan baru dengan inovasinya untuk menuntaskan permasalahan dalam pelayanan perizinan sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien⁹. Kemudahan yang diberikan OSS yang paling utama dan paling berdampak pada pelaku usaha yaitu pengajuan izin bisa dilakukan dimanapun mereka berada tanpa harus datang ke kantor dan hanya memerlukan waktu yang relatif singkat.

Efektivitas dapat dikatakan sebagai seberapa tepat tujuan dari suatu hal yang dilakukan. Untuk itu, tingkat efektivitas dari OSS dapat diukur dengan indikator pertama, tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, sistem OSS sudah sesuai dengan ketentuan dari PP No. 24 Tahun 2018 Pasal 94 Ayat (2) dijelaskan tugas dan wewenang dari sistem OSS yang inti utamanya adalah menerima dan menerbitkan izin usaha secara daring di mana hal ini berdampak pada kemudahan dalam masyarakat memperoleh izin usaha. Jika proses dari pengurusan izin usaha dipermudah maka dapat menarik investor untuk berinvestasi. Besarnya minat investasi di Indonesia dapat memberikan dampak positif dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Karena investasi yang berskala besar dapat menumbuhkan perekonomian warga sekitar yang terdampak¹⁰.

⁸ DPMPTSP Provinsi Jateng, "OSS Menyederhanakan Prosedur Perizinan," DPMPTSP Jateng Prov, 2018.

⁹ Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, "Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Izin Usaha UMKM Secara Digital melalui Online Single Submission (OSS) di Kota Denpasar," *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 12 (2022): 5441-46, <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1230>.

¹⁰ DPM&PTSP Kota Surabaya, "Kepala DPMPTSP: Besarnya Minat Investasi di Surabaya, Bisa Untungkan Masyarakat Lokal," *DPM&PTSP*, 2022.



Kedua, efektivitas sistem OSS dapat diukur menggunakan seberapa singkat waktu yang diperlukan sistem OSS dalam menerbitkan izin usaha jika dibandingkan dengan pengajuan perizinan secara offline. Dalam praktiknya, NIB yang dikeluarkan oleh sistem OSS langsung terbit di hari yang sama ketika permohonan selesai. Sedangkan untuk penerbitan izinnya tergantung pada jenis izin yang dilakukan. Menurut data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, proses pengajuan izin melalui sistem OSS rata-rata hanya memerlukan waktu sekitar 2-3 hari. Pengajuan secara offline dapat memakan waktu berminggu-minggu bahkan bisa sampai berbulan-bulan sampai 1 tahun.

Ketiga, efektivitas sistem OSS dapat diukur juga melalui apakah tujuan-tujuan dari diterapkannya sistem OSS sudah terlaksana. Berdasarkan analisis yang dilakukan, tujuan-tujuan dari diterapkannya sistem OSS sudah terpenuhi sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti, sistem OSS memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk mengajukan permohonan izin usaha. Selain memberi kemudahan, sistem OSS juga mempersingkat waktu untuk para pelaku usaha memperoleh izin usaha. Tidak hanya itu, sistem OSS juga berdampak pada perekonomian Indonesia karena peningkatan minat investor untuk berinvestasi dan menumbuhkan perekonomian serta dapat menekan angka pengangguran di Indonesia¹¹.

Walaupun sistem OSS telah memberikan banyaknya manfaat serta dampak positif dalam pelayanan perizinan di Indonesia, seringkali dalam sistem OSS masih dijumpai beberapa kendala dan dapat dikatakan sistem terbilang lemah. Salah satu yang menjadi kendala utama ialah adanya kesenjangan sosial, yakni tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan untuk mengakses dan mengoperasikan teknologi serta internet. Kendala ini terjadi karena kurang meratanya pembangunan infrastruktur teknologi dan internet serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap para calon pelaku usaha atas pelayanan perizinan melalui sistem OSS. Faktor lainnya yang menjadi kendala dalam pelaksanaan OSS adalah tak jarang terdapat gangguan server pada sistem OSS karena banyaknya pengguna yang mengakses sistem OSS. Hal ini berdampak pada penggunaan OSS yang harus tertunda untuk sementara waktu sampai kembali pulihnya sistem OSS. Maka dari itu perlu adanya pemerkuatan server sistem OSS untuk mengurangi seringnya gangguan server, hal tersebut dijelaskan dalam PP No. 24 Tahun 2018.

Meskipun sistem OSS sudah mengintegrasikan seluruh proses perizinan dari berbagai instansi dan lembaga pemerintah, namun koordinasi antarinstansi masih menjadi suatu tantangan dalam penerapan OSS. Setiap jenis izin usaha yang diajukan memiliki persyaratan dan prosedur yang berbeda-beda dan harus dipenuhi oleh pemohon yang mengajukan izin tersebut. Hal ini disesuaikan dengan persyaratan dan prosedur tiap-tiap instansi pemerintah yang terkait dalam permohonan izin usaha. Tentu saja kendala itu menyebabkan waktu penerbitan izin

¹¹ Pujiono Pujiono, Dewi Sulistianingsih, dan Laga Sugiarto, "Reformasi Birokrasi Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (Oss)," *Arena Hukum* 15, no. 3 (2022): 652-74, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.10>.



membutuhkan waktu yang lebih panjang serta sulitnya pemohon dalam memperoleh izin. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut ialah dengan memperkuat koordinasi antarinstansi dan membangun sistem yang terintegrasi antara instansi pemerintah yang terkait dalam pelayanan perizinan melalui OSS.

Jaminan keamanan data dalam penggunaan sistem OSS juga menjadi suatu hal yang harus diperhatikan dan sangat penting untuk dijaga. Hal ini karena terdapat banyaknya data pemohon izin dan instansi pemerintah yang harus dapat dipertanggungjawabkan keamanannya. Tantangan keamanan data sistem OSS yang harus dihadapi seperti risiko kebocoran data, keamanan jaringan, dan serangan siber. Pemerintah dalam mengatasi tantangan tersebut, telah menerapkan beberapa upaya sebagai keseriusan pemerintah dalam menjaga jaminan keamanan data sistem OSS. beberapa upaya tersebut antara lain, memperketat regulasi keamanan data dan memberikan sanksi tegas pada pihak yang secara tidak bertanggung jawab telah melanggar regulasi tersebut. Selain itu, pemerintah juga telah melaksanakan audit keamanan secara berkala dan terus-menerus untuk memastikan jaminan keamanan data pada pelayanan perizinan sistem OSS tetap terjaga.

Konsep dari OSS dinilai tidak implementatif, hal tersebut disampaikan oleh Ariyo sebagai peneliti. Menurutnya dari OSS ini dinilai kurang implementatif dikarenakan dalam kepengurusannya administratifnya diharuskan untuk menentukan tingkat resiko pada setiap klasifikasi baku lapangan usaha indonesia yang jumlahnya terbilang banyak dan rumit. Salah satu tujuan dari dibuatnya OSS adalah untuk mempermudah dalam pengurusan perizinan namun dalam kenyataannya dalam mengurus perizinan masih dikatakan rumit dikarenakan banyaknya klasifikasi yang harus dilalui oleh para pelaku usaha. Berdasarkan data resmi dari situs "oss.go.id" terdapat 1.790 kode KBLI, terdapat banyaknya kode KBLI hingga ribuan menyebabkan kepengurusan terkait perizinan rumit dan tidak efisien. Ribuan kode KBLI digunakan untuk menetapkan tingkat risiko di suatu daerah namun dalam tiap daerah tingkat resiko yang dimiliki tidak selalu sama atau dalam artian lain berbeda-beda tiap daerahnya¹².

Menurut Armand Suparman sebagai Direktur Eksekutif KPPOD alur dalam perizinan dan teknis dalam kepengurusan perizinan masih tidak jelas dikarenakan dalam Peraturan terbaru tidak ada pengaturan yang jelas terkait alur dan teknis dari perizinan. Menurut menteri investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) menyebutkan bahwa penerapan OSS ini masih belum optimal, hal tersebut langsung dinyatakan dihadapan Presiden Indonesia Jokowi. Dalam hal ini dapat disimpulkan masih banyak kritikan yang dilemparkan pada sistem OSS. Sistem ini dibuat dengan tujuan yang baik untuk mempermudah, mempercepat dan mengefisienkan dalam pengurusan izin di Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU no 25 tahun 2009 tentang standar dalam melaksanakan

¹² Saputra, "Lagi, Pengamat Soroti Masalah Penerapan Sistem Perizinan Berusaha OSS-RBA."



pelayanan publik salah satu standar dalam pelayanan publik adalah mudah, cepat dan terjangkau, namun dalam pengimplementasiannya sistem OSS masih perlu mendapat masukan dan kritikan untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya¹³.

PENUTUP

OSS merupakan pelayanan perizinan berusaha yang dilakukan oleh pelaku usaha secara elektronik yang terintegrasi dan diterbitkan oleh Lembaga OSS. Sistem OSS merupakan jawaban atas berbagai kendala yang dihadapi pada pelayanan perizinan berusaha secara manual ke instansi terkait Lembaga OSS sebagai lembaga yang mengelola sistem OSS berfungsi sebagai sarana pengajuan pendaftaran perizinan berusaha secara elektronik yang terintegrasi untuk data antar instansi terkait dalam satu lembaga. Sedangkan Lembaga OSS diberikan wewenang untuk menerima dan melaksanakan permohonan perizinan, mengolah data dari pelaku usaha, mengintegrasikan perizinan, serta menerbitkan izin usaha yang diajukan.

Dalam menganalisis efektivitas pelayanan perizinan berusaha elektronik secara terintegrasi melalui sistem OSS, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, antara lain seberapa tepat sarannya sistem OSS dalam mencapai tujuan, seberapa singkat waktu yang diperlukan dalam menerbitkan izin melalui sistem OSS, serta tercapainya tujuan-tujuan atas diterapkannya sistem OSS. Berdasarkan pertimbangan atas faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem OSS dinilai berhasil meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan berusaha di Indonesia dalam penerapannya. Sistem OSS ini telah mempercepat proses pelayanan pendaftaran perizinan dan penerbitan perizinan yang sebelumnya dapat memakan waktu hingga berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan dan 1 tahun menjadi yang tercepat hanya 1 hari hingga 2-3 hari dalam rata-ratanya. Meskipun ketiga aspek tersebut sudah terpenuhi dan dinilai sudah efektif, dalam praktik masih banyak ditemukan kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya. Kendala seperti tidak semua pelaku usaha dapat mengoperasikan internet serta terkadang ada kendala server dari sistem OSS. Terdapat pula kendala terpendingnya waktu penerbitan izin yang disebabkan lemahnya koordinasi antar instansi. Jaminan keamanan data juga menjadi tantangan yang harus diperhatikan oleh OSS.

DAFTAR PUSTAKA

- Erlina, Maria Resta, dan Wahyu Krisnanto. "Peranan Asas Hukum Dalam Mewujudkan Tujuan Perizinan Berusaha Melalui Pengaturan Online Single Submission." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 93-103. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.676>.
- Heriani, Fitri Novia. "Sejumlah Hambatan yang Perlu Disempurnakan dalam OSS." *hukumonline.com*, 2019.
- Indonesia, Pemerintah Republik. "PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik," 2018.
- . "UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik." *UU Nomor 25 Tahun*

¹³ Pemerintah Republik Indonesia, "UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik," *UU Nomor 25 Tahun 2009*, no. 57 (2009): 3.



- 2009, no. 57 (2009): 3.
- Jateng, DPMPTSP Provinsi. "OSS Menyederhanakan Prosedur Perizinan." DPMPTSP
Jateng Prov, 2018.
- Pujiono, Pujiono, Dewi Sulistianingsih, dan Laga Sugiarto. "Reformasi Birokrasi
Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (Oss)." *Arena Hukum* 15,
no. 3 (2022): 652-74.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.10>.
- Saputra, Dany. "Lagi, Pengamat Soroti Masalah Penerapan Sistem Perizinan
Berusaha OSS-RBA." *Bisnis.com*. 2021.
- Surabaya, DPM&PTSP Kota. "Kepala DPMPTSP: Besarnya Minat Investasi di
Surabaya, Bisa Untungkan Masyarakat Lokal." *DPM&PTSP*. 2022.
- Syahfitra, Adithya. "FUNGSI PELAYANAN PERIZINAN SISTEM ONLINE SINGLE
SUBMISSION (OSS) DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN YANG CEPAT (STUDI
DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU
KABUPATEN DELI SERDANG) SINGLE ONLINE SYSTEM LICENSE SERVICE
FUNCTION SUBMISSION," n.d.
- Wisnumurti, Anak Agung Gede Oka. "Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran
Izin Usaha UMKM Secara Digital melalui Online Single Submission (OSS) di Kota
Denpasar." *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 12 (2022): 5441-46.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1230>.